

**PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA  
DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA DAN KABUPATEN MALANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**PUJI VIANINGSIH**

**NIM 18210087**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA  
DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA DAN KABUPATEN MALANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**PUJI VIANINGSIH**

**NIM 18210087**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA DAN KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar skripsi dan sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 02 Oktober 2023



Puji Vianingsih  
18210087

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Puji Vianingsih NIM 18210087 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pertimbangan Faktor-Faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 02 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP.195904231986032003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudari Puji Vianingsih (18210087), mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA  
DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA DAN KABUPATEN MALANG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Siti Zulaicha, S.HI.,M.Hum  
NIP: 198703272020122002

(

  
Ketua

2. Prof. Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP: 195904231986032003

(

  
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP: 197904072009012006

(

  
Penguji Utama

Malang, 30 Oktober 2023  
Dekan.  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 19770822200511003

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu“

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan pertolongan bagi setiap hambanya sehingga dapat menulis karya-karya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, tak lupa pula kita haturkan syukur karena telah diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan penuh dengan keberkahan.

Sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan dan menunjukkan jalan yang terang penuh kebaikan kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan ini serta keberkahan didalamnya.

Terakhir penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis miliki jauh dari kata sempurna, namun karena penulis bertekad bahwa sesuatu yang sudah dimulai memang sudah seharusnya untuk diakhiri dalam hal apapun. Alhamdulillah karena hal tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Faktor-faktor Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Malang Dan PA Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman (Studi di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang)”.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin MA, Selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. Selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali penulisselama menempuh pendidikan di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, saran, serta motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Dengan niat yang tulus, semoga segala amal menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
6. Bapak Marianto Sutaji, S.Pd selaku suami tercinta yang telah memberikan dukungan, ridho, dan do'anya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan menjadikan pribadi penulis lebih baik lagi, selalu memberikan bimbingan hingga akhir hayat penulis. Tak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada janin yang tengah penulis kandung saat mengerjakan skripsi ini.

Semoga kelak menjadi anak yang soleh/solihah serta kelak menjadi pribadi yang baik, berguna bagi nusa bangsa dan agama.

7. Bapak Miseran dan Ibu Sholihatini selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, ridho, serta do'anya kepada penulis sehingga penulis menjadi pribadi lebih baik lagi serta dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ngatisan dan Ibu Ayati selaku mertua penulis, terima kasih atas segala dukungan, ridho, serta do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap keluarga besar penulis, terima kasih atas segala semangat yang melalui pertanyaan-pertanyaan kapan selesai. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Narasumber dan sahabat yang telah membantu dan memberikan informasi serta segala hal baik yang diberikan kepada penulis.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia akhirat. Sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis memohon maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak agar perbaikan di waktu yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

Malang, 02 Oktober 2023  
Penulis,

Puji Vianingsih  
NIM 18210087

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah merupakan pemindahan atau perubahan dari tulisan Arab ke dalam tulisan latin atau Indonesia, namun, bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, namun selain dari bangsa ditulis sebagaimana dengan bahasa nasionalnya. Dalam penulisan *footnote* ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Dalam penulisan karya ilmiah banyak pilihan dalam ketentuan transliterasi yang sudah berstandar nasional. Transliterasi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= '(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering disamakan dengan lambing alif (ا), jika terletak pada awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, jika ditengah atau akhir maka dilambangkan (‘) yang berbalik dengan lambing untuk huruf (ع) yaitu lambing (‘).

### C. Vokal, panjang dan diftong

Dalam penulisan bahasa Arab berbentuk latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan dalam bacaan panjang sebagai berikut:

Vokal (a) panjang	= ā	Contoh قال menjadi <i>qāla</i>
Vokal (i) panjang	= ī	Contoh قيل menjadi <i>qīla</i>
Vokal (u) panjang	= ū	Contoh دون menjadi <i>dūna</i>

Dalam bacaan *ya'* nisbat tidak diperbolehkan dengan “i” tetapi “iy”. Begitu juga dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong (aw)	= و	Contoh قول menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay)	= ي	Contoh خير menjadi <i>khayrun</i>

Bunyi hidup (harakat) huruf konsonan akhir pada sebuah kata yang di transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Oleh sebab itu maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam transliterasi latin.

#### **D. Ta'Marbutah (ة)**

Dalam transliterasi Ta'marbutah yaitu dengan "t" jika berada di tengah kalimat. Namun, jika berada di akhir kalimat maka di transliterasikan dengan menggunakan "h". Contoh: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al- madrosah*. Apabila berada ditengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah**

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali jika berada diawal kalimat, sedangkan dalam *lafadh jalalah* "al" berada ditengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya Allah kana wa lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Penulisan Kata**

Dalam penulisan kata baik *fi'il* (kata kerja). *Isim* atau *huruf*, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa penulisan yang sudah lazim ditulis dengan huruf arab yang dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi dirangkai dengan kata lain. Contoh: *wa innalillaha lahuwa khairar-raziqin.*

Meskipun dalam tulisan Bahasa Arab huruf capital tidak ada, namun, dalam transliterasi ini digunakan. Seperti yang terdapat dalam EYD, dalam penulisan huruf capital dalam kata sandang, maka yang ditulis tetap awal nama bukan kata sandang.

Contoh:

وما محمد إلا رسول = *wa maa Muhammadun illa Rasul*

ان اول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnasi*

## ABSTRAK

Puji Vianingsih, 18210087, 2023. *Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Dan Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Dispensasi Nikah, Lawrence M. Friedman

Penting bagi remaja untuk memahami institusi pernikahan dan kesiapan menikah yang ideal, mengingat kurangnya pemahaman dapat menyebabkan perilaku pergaulan bebas dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Orangtua memegang peran penting dalam membimbing anak-anak mereka dalam pemahaman ini, sehingga mereka tidak menyalahkan keadaan atas perilaku anak. Meskipun Undang-Undang telah meningkatkan batas usia nikah perempuan menjadi 19 tahun untuk mengurangi pernikahan anak di Indonesia, masih ada banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan karena berbagai faktor yang mendorong orang untuk tetap mengajukan dispensasi nikah, menunjukkan kompleksitas isu pernikahan dini di masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengolahan data penelitian ini menggunakan metode hasil dari kusioner, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dilanjut dengan edit data, klarifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan yang didukung dengan kajian pustaka yaitu pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah ditinjau dari perspektif Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian: Hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah yaitu karena alasan-alasan para pemohon yang sangat mendesak. Seperti (1) Hamil diluar nikah, (2) Pergaulan anak yang terlalu bebas, (3) Rendahnya kesadaran hukum tentang batas usia minimal menikah. Seharusnya struktur hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah pemerintah canangkan karena hal tersebut juga bermanfaat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun, kembali lagi kepada budaya hukum yang masih saja menjadi bahan pertimbangan sehingga harus memilih jalur akses darurat agar tetap bisa melangsungkan pernikahan.

## **ABSTRACT**

Puji Vianingsih, 18210087, 2023. **Consideration of the Factors Causing the Granting of Marriage Dispensations in Malang City and Regency PA Seen from the Perspective of Lawrence M. Friedman.** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

---

**Keywords: Consideration, Judge, Marriage Dispensation, Lawrence M. Friedman**

It is important for teenagers to understand the institution of marriage and ideal marriage readiness, considering that a lack of understanding can lead to promiscuous behavior and the risk of unwanted pregnancy. Parents play an important role in guiding their children in this understanding, so that they do not blame circumstances for the child's behavior. Even though the law has increased the age limit for marriage for women to 19 years to reduce child marriage in Indonesia, there are still many applications for marriage dispensation submitted due to various factors that encourage people to continue to apply for marriage dispensation, showing the complexity of the issue of early marriage in society.

This research is a type of empirical research and this research uses a qualitative descriptive approach. In this research data processing method, the results of questionnaires, observation and documentation are used. This was then continued with data editing, clarification, verification, analysis and conclusions supported by a literature review, namely consideration of the factors causing the granting of the marriage dispensation from the perspective of Lawrence M. Friedman.

Research results: The judge considered the factors causing the marriage dispensation to be granted, namely because the applicant's reasons were very urgent. Such as (1) Pregnancy out of wedlock, (2) Children's promiscuity, (3) Low legal awareness regarding the minimum age limit for marriage. The legal structure should run well in accordance with what the government has planned because this is also useful for protecting the rights of women and children. However, it goes back to legal culture which is still a matter of consideration, so you have to choose an emergency access route so you can still hold the wedding.

## خلاصة

فوجي فيانينسيه، 18210087، 2023. النظر في العوامل التي أدت إلى قبول تصريح الزواج في محكمة مدينة ومقاطعة مالانغ من وجهة نظر لورنس إم. فريدمان. أطروحة، برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة إسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفة، الأستاذة الدكتورة توتيك حميدة، الماجستير في الشريعة.

الكلمات المفتاحية: اعتبارات ، قاضي ، توزيع الزواج ، لورانس م. فريدمان

من المهم بالنسبة للمراهقين أن يفهموا مؤسسة الزواج واستعداد الزواج الأمثل، حيث يمكن أن تؤدي نقص التفاهم في هذا الصدد إلى سلوكيات العلاقات الحرة ومخاطر الحمل غير المرغوب فيه. الآباء والأمهات يلعبون دورًا مهمًا في توجيه أبنائهم لفهم هذا الموضوع، حتى لا يلوموا الظروف على سلوك أبنائهم. على الرغم من أن القانون قد رفع الحد الأدنى لعمر الزواج للإناث إلى 19 عامًا في إندونيسيا بهدف الحد من زواج الأطفال، إلا أن هناك ما زال العديد من طلبات استثناء الزواج تُقدم بسبب عوامل متنوعة تدفع الناس إلى تقديم هذه الطلبات، مما يظهر تعقيد قضية الزواج المبكر في المجتمع.

هذا البحث يُصنف كبحث تجريبي ويستخدم نهجاً وصفيًا نوعياً. في طريقة معالجة البيانات لهذا البحث، يتم استخدام أساليب جمع البيانات من خلال استبيانات ومراقبة وتوثيق. ثم يتبعها تحرير البيانات، وتوضيحها، وتحققها، وتحليلها، واستنتاجها مع استناد إلى دراسة أدبية تتعلق بعوامل تسبب في قبول تصريح الزواج من وجهة نظر لورنس إم. فريدمان.

نتائج البحث: يعتبر القاضي عند النظر في العوامل التي تسبب في قبول تصريح الزواج أن هناك أسبابًا ضغوطاً تجعله يستجيب للمتقدمين. مثل (1) الحمل خارج إطار الزواج، (2) تصرف الأطفال بجرية كبيرة، (3) قلة الوعي القانوني بالحد الأدنى لعمر الزواج. يجب أن تسير الهيكل القانوني بسلاسة وفقاً لما أعلنته الحكومة لأن ذلك مفيد أيضاً لحماية حقوق النساء والأطفال. ومع ذلك، فإن ثقافة القانون تبقى موضوع تداول ومراعاة، مما يجعل الناس يختارون مسارات طوارئ لضمان أنهم ما زالوا قادرين على إجراء الزواج.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	
خلاصة.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Penelitian.....	28
1. Lokasi Penelitian .....	28
2. Jenis Penelitian .....	28
3. Pendekatan Penelitian.....	29
4. Sumber Data .....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	35
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	48
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR LAMPIRAN.....	75
RIWAYAT HIDUP.....	94

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
TABEL 1. 2 Daftar Informan.....	31
TABEL 1. 3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang .....	38
TABEL 1. 4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	45
TABEL 1. 5 Daftar Informan.....	49
TABEL 1. 6 Ringkasan Hasil Kusioner Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap individu pasti memiliki pertimbangan sebelum mengambil keputusan atau bertindak, dan setiap keputusan tersebut akan memiliki dampak pada masa depan terkait pilihan saat ini. Pemahaman mengenai pernikahan seharusnya tidak lagi menjadi topik tabu di kalangan remaja, karena penting bagi mereka untuk mengetahui dan memahami tentang institusi pernikahan. Terlebih lagi, penting untuk memahami kesiapan menikah yang ideal bagi setiap individu. Jika pemahaman ini kurang tersebar di kalangan remaja, maka sangat memungkinkan akan muncul perilaku pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan oleh orangtua. Oleh karena itu, tidak jarang orangtua menyalahkan keadaan atas perilaku anak mereka, padahal peran orangtua sangatlah penting dalam setiap tahap pertumbuhan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sudah seharusnya pernikahan dilaksanakan apabila seseorang telah mencapai usia yang ideal hal ini menjadi faktor pertimbangan dalam kebahagiaan, harmonisasi dalam rumah tangga. Bukan hanya itu kesiapan menikah juga sangat mempengaruhi psikis, ekonomi, reproduksi serta tanggung jawab yang besar. Tidak sedikit yang pada akhirnya memilih untuk mengajukan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dispensasi nikah karena faktor pendidikan terbilang kurang, ekonomi bahkan pergaulan bebas. Dimana hal ini adalah awal dari pemicu terjadinya pernikahan dini dan naiknya angka permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2021 dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat 1.762 perkara, Kemudian di tahun 2022 tercatat sebanyak 1.434 perkara.<sup>2</sup> Hal ini masih terbilang tinggi walaupun ada penurunan ditahun 2021 ke tahun 2022. Adapun di Pengadilan Agama Kota Malang tercatat 256 perkara dispensasi nikah pada tahun 2021 dan 196 perkara pada tahun 2022.

Ada banyak faktor mengapa anak bisa melakukan pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan pernikahan dini pada anak. Selain pengetahuan dan pendidikan, pengawasan orangtua juga sangat penting. Apabila anak sudah mengalami hamil di luar nikah maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak. Kemudian tidak sedikit pula yang usianya masih kurang dari minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan batas usia nikah pada perempuan yaitu berawal dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Ini berfungsi untuk mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia. Namun, apa yang terjadi? permohonan dispensasi nikah semakin banyak terjadi. Hal ini tidak luput karena beberapa faktor yang mendorong untuk akhirnya tetap mengajukan dispensasi nikah.

Disinilah peran hakim dalam memutuskan sesuatu yang tidak mudah. Karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan dalam hukum positif

---

<sup>2</sup> Vicki Febrianto, "statistik perkara" *jatim.antaranews*, 07 Februari 2023, Diakses pada 07 Februari 2023.

namun didalam hukum islam tidak ada patokan batas usia minimal menikah. Permasalahan ini akan menjadi kekhawatiran sendiri. Hal itu, berarti berbicara mengenai pelaksanaan atau implementasi hukum dalam mengatur masyarakat untuk patuh kepada ketentuan aturan yang berlaku. Setidaknya 3 faktor hukum yaitu hukum atau aturan, penegak hukum, dan kesadaran masyarakat sebagai subyek hukum. Dalam hal ini penulis akan meninjau melalui Teori Sistem Hukum dari perspektif Lawrence M.Friedman, bahwa ada 3 unsur hukum yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum diantaranya *Struktur Hukum* yaitu lembaga hukum lengkap dengan para jajarannya, *Substansi Hukum* yaitu seluruh aturan, dan *Budaya Hukum* yaitu kebiasaan-kebiasaan dalam melaksanakan kaidah hukum dari segi penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Memulai dari latar belakang diatas, maka perlu bagi penulis untuk membuat suatu rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan penulis dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap bagaimana Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang Dan PA Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman

- a. Bagaimana pertimbangan hakim PA Kota dan Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim PA Kota dan Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perspektif

Lawrence M. Friedman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini manfaat yang didapatkan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis apa sajakah pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang.
2. Menganalisis apa sajakah pertimbangan para hakim PA Kota dan Kabupaten Malang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah perspektif Lawrence M.Friedman

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat didalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Pertimbangan faktr-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah ditinjau dari Perspektif Lawrence M. Friedman.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pertama bagi Hakim, sebagai pertimbangan yang efektif dan efisien serta menjadi suatu keberhasilan dalam memutuskan permohonan

dispensasi nikah. Kedua, bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan atau dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk lebih mengembangkan penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Penelitian kali ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

Dispensasi Nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia “Dispensasi” merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus bisa diartikan pula sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>3</sup> Batas usia nikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yaitu 19 Tahun bagi perempuan maupun laki-laki.

PA (Pengadilan Agama): dalam kamus besar bahasa Indonesia “Pengadilan” merupakan dewan atau majelis yang mengadili perkara. Sedangkan Pengadilan Agama yaitu badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi”, <https://kbbi.web.id/dispensasi>

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Adil”, <https://kbbi.web.id/adil>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan sistematika penulisan yang diharapkan oleh penulis. Maka penelitian melakukan penyusunan hasil penelitian ini menjadi lima bab yakni:

Bab pertama, berisi mengenai pendahuluan, di dalamnya terdapat pembahasan atau gambaran awal mengenai penelitian yang penulis teliti. Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisikan gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

Bab kedua, tertulis mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka dimulai dari penelitian terdahulu dimana hal itu berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu tentang kerangka teori berisikan tinjauan umum yaitu mengenai Pertimbangan Faktor-Faktor dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota dan Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M. Friedman.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini penulis mengulang kembali isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Berfungsi untuk mengarahkan penulis pada bab selanjutnya maka

diperlukan langkah ini, agar mengetahui metode apa saja yang harus digunakan pada saat penelitian.

Bab keempat, membahas hasil-hasil dalam penelitian dan juga analisis yang dipaparkan dengan menggunakan hasil perolehan data. Kemudian, dari analisis ini akan dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian.

Bab kelima, terdapat penutup yang berisi hasil dari penelitian yang penulis deskripsikan dalam bentuk kesimpulan, dalam bab lima ini juga disertakan mengenai saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan guna mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pada penelitian. Yaitu sebagai berikut:

1. Femilya Hervani, Pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)”. Tesis Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menggunakan fokus penelitian yang pertama yaitu, apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Kedua, Bagaimana tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitian Menjelaskan tentang landasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar dan hasilnya hukum masih tidak efektif dikarenakan ketiga sub sistem didalam sistem hukum masih tidak sesuai.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (*field research*).

2. Dieta Mellaty Hanafy, Pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”. Tesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menjelaskan tentang realisasi penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun di KUA dan di PA kota Malang ditinjau dari Maqasid Syari’ah Imam Syatibi. Fokus penelitian ini yaitu pertama, bagaimana realisasi penerapan UU No. 16 Tahun 2019 untuk dispensasi nikah pada pasangan yang usianya belum 19 tahun di KUA dan PA Malang. Kedua, Bagaimana penerapan Dispensasi nikah apabila ditinjau dari Maqashid Syariah Imam Syatibi. Hasil kepenelitian

---

<sup>5</sup> Femilya Hervani, “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undnag-Undnag No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Lawrence M. Friedman(Studi di Pengadilan Agama Malang)”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://ethese.uin-malang.ac.id/19780006/>

ini yaitu Realisasi secara nyata adalah Kua tidak langsung menerima pengajuan dispensasi nikah, tetapi memberikan penolakan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Malang selanjutnya akan diproses oleh Pengadilan Agama Malang dan selanjutnya mendapat keputusan seadil-adilnya.<sup>6</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *empiris*, yang diarahkan kepada fakta-fakta di lapangan dan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

3. Putri Permata Sari, di tahun 2022 melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan kasus. Fokus Penelitian yaitu pertama, Faktor apa yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong. Kedua, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menetapkan amar putusan dikabulkan dalam permohonan dispensasi pernikahan di bawah usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi banyaknya

---

<sup>6</sup> Dieta Mellaty Hanafy, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU N. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatubi Studi di KUA dan di PA Malang”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://ethese-uin-malang.ac.id/18781004/>

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong karena pada Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang batas usia dan banyaknya beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, dan agama. Kemudian Majelis Hakim bisa mempertimbangkan kembali untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>7</sup>

4. Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". Jurnal Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) ini menjelaskan tentang bantuan hukum yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang masih dibawah usia atau belum mencapai ketentuan usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun.<sup>8</sup> Peneliti melakukan kajian tentang aspek pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah studi komparatif antara hukum Islam dengan hukum positif. Hasil dari penelitian yaitu peniliti memaparkan tentang perkawinan dan dampaknya ketika seseorang belum dianggap mampu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Peneliti juga memaparkan terkait hukum didalam agama Islam yang mana cukup untuk dianggap baligh. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif.

---

<sup>7</sup> Putri Permata Sari, "Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022". (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). <http://repository.uinjkt.ac.id/1119044000029/>

<sup>8</sup> Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". (Jurnal, Universitas Islam Zainul Hasan, 2020). <http://ejournal.inaifas.ac.id>

5. Muhammad Irfan Al Azis, Pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti yang pertama yaitu, dapatkah meminimalisir permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974. Kedua, Apa yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Yogyakarta. Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan tentang UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia untuk menikah tidak dapat mengurangi dalam menekan pertumbuhan pernikahan usia dini, hal ini dikarenakan kurangnya tindakan pencegahan. Kedua, berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti didapatkan faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah yaitu karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan diluar nikah. Lebih terfokusnya mengenai dispensasi nikah akibat perubahan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Irfan Al Azis, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974”, (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).  
<http://dspace.uii.ac.id/16421123/>

**TABEL 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Isi atau Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)	Menjelaskan tentang landasan Hakim mengabdikan permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar dan hasilnya hukum belum bisa efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris ( <i>field research</i> ).	Sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang. Selain itu Perspektif teori yang digunakan pun sama yaitu Teori hukum Lawrence M. Friedman.	Penelitian ini terfokus pada Dispensasi Nikah yang pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan peneliti terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Kabupaten Malang.
2.	Dieta Mellaty Hanafy, Pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul "Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas	Realisasi secara nyata adalah Kua tidak langsung menerima pengajuan dispensasi nikah, tetapi memberikan penolakan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Malang kemudian akan diproses di	Penelitian ini sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. Metode yang digunakan pun sama yaitu menggunakan metode empiris yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk	Dimana peneliti lebih terfokus pada proses realisasi di Kantor Urusan Agama dan di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan tinjauan

	<p>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)". Undergraduate Thesis Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Pengadilan Agama Malang dan mendapat keputusan seadil-adilnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu empiris, yang diarahkan kepada fakta-fakta di lapangan dan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.</p>	<p>deskriptif.</p>	<p>dengan Maqasid Syari'ah Imam Syatibi.</p>
3.	<p>Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang terjadi banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong karena pada Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang batas usia dan banyaknya beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain hamil</p>	<p>Sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang dispensasi nikah.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yakni peneliti menggunakan perspektif Lawrence M. Friedman dan juga dari segi tempat Pengadilan yang berbeda. Metode yang digunakan pun berbeda yaitu peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk deskripsi.</p>

		diluar nikah, ekonomi, pendidikan, dan agama. Kemudian Majelis Hakim bisa mempertimbangkan kembali untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.		
4.	Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)". Jurnal Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH)	menjelaskan tentang bantuan hukum yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang masih dibawah usia atau belum mencapai ketentuan usia dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun.	Sama-sama membahas tentang penetapan atau pertimbangan dispensasi nikah oleh hakim.	Perspektif yang digunakan oleh peneliti yaitu menurut teori Lawrence M. Friedman sedangkan peniliti jurnal terfokus pada studi komparatif hukum Islam dan Hukum Positif.
5.	Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	Penelitian ini menjelaskan tentang pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan tentang UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia untuk menikah. Lebih terfokusnya mengenai dispensasi nikah akibat perubahan Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan	Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah.	Peneliti lebih terfokus pada faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Peneliti juga terfokus pada perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman. Selain itu metode penelitian yang

		normatif, yuridis, dan sosiologis.		digunakan yaitu empiris dan nantinya akan dituangkan kedalam bentuk deskripsi.
--	--	------------------------------------	--	--

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah memang telah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu. Namun, secara spesifik peneliti disini menggunakan dua tempat atau lokasi yang berbeda yakni di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal itu berguna untuk peneliti melakukan perbandingan antara hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Hakim di Pengadilan Kabupaten Malang dimana hal tersebut dilakukan peneliti karena secara wilayah yurisdiksi sudah berbeda.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan**

Pernikahan merupakan bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat janji suci hubungan diantara keduanya. Menurut bahasa pernikahan atau perkawinan yaitu penggabungan dan mencampurkan, sedangkan menurut syariat merupakan akad nikah yang dilakukan antara pihak laki-laki dan wali perempuan untuk menghalalkan hubungan diantara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Dalam

---

<sup>10</sup> Mukтали Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Pendais. Vol. 1, No. 1(2009): 58

hal ini ketika kedua mempelai sudah sah menjadi sepasang suami istri maka halal pula bagi keduanya untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini juga bertujuan untuk meneruskan keturunan manusia itu sendiri. Berpasangan merupakan sunnatullah kepada seluruh umat manusia, karena Allah berfirman dalam surat Ad-dzariat ayat 49: ”dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”, oleh karena itu Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan begitu istimewa dalam sebuah ikatan suci dan sacral yaitu pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha diantara keduanya.<sup>11</sup>

Undang-Undang pernikahan di Indonesia memberikan pengertian yang terperinci mengenai arti dari menikah, yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 bahwa ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan kedudukannya sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup> Pernikahan mengikat antara laki-laki dan perempuan dan mengakibatkan hubungan keperdataan di antara keduanya dan memunculkan suatu hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah. Hak dan kewajiban suami istri tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan dalam bab VI pasal 30-34, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII pasal 77-84. Pasal 30 Undang-undang perkawinan menyatakan ”suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) menyatakan ”suami istri memiliki kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang sakinah,

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”<sup>13</sup>

Menurut Ny. Soemiyati, menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam yaitu: ”Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah”. Tujuan pernikahan yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan, memperoleh keturunan yang sah dari segi agama dan Negara.<sup>14</sup> Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting dari melaksanakan pernikahan dalam Islam diantaranya: Menjaga diri dari perbuatan maksiat, mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, memperbanyak umat Islam, Memperoleh kenyamanan, membina rumah tangga yang Islami dan menerapkan syariat.<sup>15</sup>

Undang-undang telah mengatur bahwa suatu pernikahan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak sudah memiliki kematangan fisik dan mental untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Selain itu, dibatasi pula oleh batas minimal usia diperbolehkannya melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam hal ini, jika terjadi sesuatu yang menyimpang, maka orang tua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang tentunya harus disertai alasan yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 78

<sup>14</sup> Mukтали Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Pendais, Vol. 1, No. 1, 2009, 60 (first time cited in footnotes).

<sup>15</sup> Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*, (Bogor: Guepedia, 2020), 20

melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan izin untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang berusia kurang dari 19 tahun.<sup>17</sup> Permohonan izin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang akan melangsungkan pernikahan namun usianya masih kurang dari 19 tahun, baik calon mempelai laki-laki maupun wanita. Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap suatu aturan dikarenakan ada sesuatu yang khusus, dengan kata lain pengecualian dari kewajiban atau larangan.<sup>18</sup> Dispensasi nikah merupakan upaya bagi individu yang ingin menikah namun terhalang karena batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yakni minimal berusia 19 Tahun. Disinilah peran dari orang tua, anak dan bahkan hakim untuk tetap melaksanakan pernikahan atau tidak. Karena hakim juga memerlukan alasan yang kuat mengapa harus menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Dispensasi nikah ditujukan untuk pembebasan calon mempelai yang usianya masih kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang untuk dapat menikah tanpa harus berusia 19 Tahun. Oleh karena itu, calon mempelai berhak mendapatkan izin atau keringanan dari Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan pernikahan sah dalam agama maupun negara. Namun, secara tidak langsung adanya dispensasi nikah hal itu akan menaikkan laju kembang pernikahan dini. Hal itu akan menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama

---

<sup>16</sup> Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2010-2015*, Al-Ahwal, Vol.2, 2017, 180

<sup>17</sup> Syarief Elza, *Praktik Peradilan Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 8.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/dispensasi> Diakses pada 9 Agustus 2023

untuk memutuskan perkara tersebut. Demi kebaikan bersama terutama pada anak yang akan menikah.

Dispensasi nikah dalam hukum positif terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa apabila setiap individu yang akan menikah harus minimal berusia 19 Tahun. Dengan ketentuan keduanya sama-sama ridho untuk menikah dan tanpa paksaan dari pihak manapun termasuk orangtua. Namun, jika usia mempelai kurang dari 19 Tahun. Maka orangtua harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam pendekatan fikih, usia pernikahan individu tidak diatur batas minimum. Yang menjadi aturan dalam fikih yakni ketika seseorang dianggap telah siap dan yakin lahir batin dapat menikah baik laki-laki maupun perempuan.<sup>19</sup> Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Agama Islam dianggap sebagai rahmat yang memberikan peluang ijtihad seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” Syarat menikah dalam Agama Islam salah satunya yaitu telah mencapai baligh. Artinya anak-anak pada usia tertentu yang dapat memahami masalah yang dapat dipecahkannya. Dapat berfikir mana yang baik dan mana yang buruk sehingga mereka dapat setuju untuk menikah. Baligh bagi seorang

---

<sup>19</sup> Ali Imron HS, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (2011), 72

perempuan bukan dilihat dari usia, namun psikologis dan fisik yaitu telah mengalami menstruasi. Setiap perempuan mendapati hari pertama menstruasi pun beragam atau bisa disebut setiap perempuan berbeda dalam mendapati menstruasi hari pertama di usia berapa.

Para ahli berbeda pendapat tentang usia remaja. Menurut Imam Syafii, ciri-ciri pubertas meliputi tumbuhnya rambut pada pria usia 15 Tahun atau ejakulasi (minimal usia 9 Tahun) dan rambut pada kemaluan. Pada perempuan yaitu telah mengalami menstruasi dan/atau mengalami kehamilan. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki seorang laki-laki dianggap telah mengalami pubertas yakni ketika ejakulasi saat tidur atau bangun, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan tumbuhnya rambut diketiak, perubahan bawahan suara yang semakin berat. Baligh pada perempuan yaitu telah mengalami menstruasi. Imam Hanafi menjelaskan bahwa baligh pada laki-laki yakni berusia minimal 12 Tahun atau keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan baligh pada perempuan menurut Imam Hanafi yakni menstruasi atau mengalami hamil, dan berusia minimal 9 Tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat usia rata-rata baligh adalah 18 Tahun bagi laki-laki dan 17 Tahun bagi perempuan. Mayoritas ulama hukum Islam membolehkan anak dibawah umur untuk menikah, namun jika terjadi hubungan seksual dan menyebabkan kerugian psikis bagi perempuan hukumnya adalah haram. Imam Syafii berpendapat bahwa menikahkan anak laki-laki dibawah usia satu tahun, harus ada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>20</sup> Sedangkan untuk menikahkan anak perempuan yang masih dibawah

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), 385.

usia harus ada syarat yaitu: tidak adanya permusuhan atau kebencian antara anak perempuan dan walinya, tidak adanya kebencian antara anak perempuan dengan calon suami, adanya kesetaraan antara anak perempuan dengan calon suami, calon suami mampu memberikan mas kawin yang layak, tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan dikemudian hari.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 didasarkan pada 4 prinsip (Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak) yaitu non diskriminasi, kesejahteraan anak, hak untuk hidup, hak untuk berkembang, menghormati anak-anak. Pada pasal 1 huruf (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak agar anak dapat bertumbuh kembang baik sesuai dengan kemampuan bakat dan minat anak. Orang tua juga berkewajiban mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak dan wajib memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat (1)).

Adapun alasan-alasan bagi orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yakni karena anak masih dibawah usia dan belum mencukupi syarat menikah, meskipun menurutnya sudah yakin dalam segi fisik dan mental untuk menikah. Selain itu, terdapat alasan telah mengalami hamil diluar nikah, sudah berpacaran atau bertunangan, sering keluar berdua, orang tua khawatir akan melanggar norma yang ada. Maka dari itu orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak daripada akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di

kemudian hari.

### 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Istilah “Sistem“ berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*“ yang berarti “keseluruhan yang terdiri dari berbagai keseluruhan“.<sup>21</sup> Menjadikan masyarakat menjalani kehidupan yang teratur dalam memberikan kepastian hukum.<sup>22</sup> Sistem diartikan sebagai sesuatu yang ditata dengan baik, serta keseluruhan secara kompleks, oleh karena itu sistem dan subsistem tidak perlu untuk dipertentangkan karena subsistem termasuk bagian dari sistem. R. Subekti berpendapat bahwa Sistem merupakan suatu tatanan, keseluruhan atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan lainnya, tersusun sesuai dengan rencana, serta hasil dari pemikirannya untuk tujuan yang ingin dicapai.<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang meliputi bagian atau unsur-unsur yang didalamnya mempunyai interaksi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem dalam rasio yang besar disusun berdasarkan subsistem kecil, seperti subsistem pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum adalah sistem yang kompleks dan untuk memahami prosesnya membutuhkan kecermatan yang

---

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 4.

<sup>22</sup> Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 71.

<sup>23</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 169.

<sup>24</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, 5.

tajam.<sup>25</sup>

Sesuai dengan konteks penelitian penulis, yaitu memilih teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, Menurut Lawrence M. Friedman yaitu subsistem terdiri dari tiga kelompok, Dimana teori ini mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terdiri dari tiga unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).<sup>26</sup>

Ketiga komponen diatas menerangkan bahwa sistem hukum disusun secara substansif, apa saja yang dijalankan oleh sistem hukum serta bagaimana cara sistem hukum melaksanakannya, dan tujuan akhirnya yaitu dengan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran dalam menjalankan suatu hukum. Oleh karena itu, ketiga komponen ini dapat digunakan untuk menjabarkan apapun yang dijalankan sistem hukum.

Ketiga komponen sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi hukum beserta para aparatnya atau penegaknya, seperti di pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya. Karena lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dijamin oleh Undang-Undang, Sehingga dalam proses menjalankan tugas bersih dari pengaruh

---

<sup>25</sup> Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 151.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 9.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 20.

kekuasaan manapun. Hukum tidak bisa berjalan apabila tidak ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebaik apapun aturan itu ditetapkan, jika penegak hukumnya tidak menjalankan hukum dengan baik, maka keadilan hanyalah sebuah angan-angan belaka.

- b. Substansi hukum, yaitu sistem substansial yang mana hal itu menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem hukum, didalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Budaya hukum, yaitu suatu perilaku individu terhadap hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya hukum ialah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum tersebut dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang dihadapan masyarakat. Jadi budaya hukum berupa kepercayaan, pendapat, cara berfikir dan berperilaku serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum.

Hukum dapat berjalan ditengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan penegakan terhadap hukum. Ketiga unsur hukum

yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum adalah penentu apakah sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum terfokus pada kinerja aparatur serta sarana prasarana dalam hukum, substansi hukum lebih kepada isi dalam hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada didalam hukum, baik itu penegak hukum maupun masyarakat.

Sesuai dengan teori sistem hukum ini, penulis kaitkan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Unsur Struktur hukum yaitu Negara atau pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian dalam hal substansi hukum adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, dan kemudian Budaya hukum yaitu merupakan sikap atau perilaku maupun respon dari penegak hukum maupun masyarakat yaitu berupa pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta upaya hakim dalam menangani suatu perkara serta putusan yang diberikan.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa diartikan seperti pekerjaan mekanik. Struktur ibarat mesin mobil, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut fan juga memutuskan bagaimana mesin itu dimanfaatkan.<sup>28</sup> Oleh karena itu ketiga unsur hukum tersebut merupakan bagian-bagian penting dalam penegakan suatu hukum. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan dengan baik atau semestinya, maka akan mengganggu suatu keutuhan hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum.

---

<sup>28</sup> Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Semesta Aerdeka Utama, 2018), 32.

Menurut Soerjono Soekanto kompoen sistem hukum merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan penegakan hukum yang tidak tercapai sesuai harapan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian yang dilakukan secara purposif atau pertimbangan yaitu berada didaerah Pengadilan Agama Kota Malang yang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65123. Dan penulis juga melakukan penelitian di daerah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No. 77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Diambilnya dua lokasi penelitian yang berbeda ini guna untuk mengetahui perbedaan atau persamaan hakim dalam memutuskan suatu perkara yakni tentang dispensasi nikah. Mengingat angka dispensasi nikah dikedua lokasi tersebut termasuk masih terbilang tinggi dalam 2 tahun terakhir.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala obyektif yang

tejadi di lokasi tersebut, yang digunakan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>30</sup> Penelitian lapangan dianggap sebagai suatu pendekatan yang luas untuk mengumpulkan data kualitatif. Peneliti lapangan membuat catatan secara rinci yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.<sup>31</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis mengumpulkan dan menganalisis data hasil kusioner di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna untuk melakukan perbandingan dalam hal pertimbangan hakim dalam memutuskan Dispensasi Nikah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya pandangan, motivasi, tindakan lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup> Bersifat deskripsi yakni penelitian yang berusaha untuk memaparkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan lalu menyajikan data yang kemudian untuk dianalisis dan menginterpretasi.<sup>33</sup> Kemudian, hasil data yang deskriptif yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dituliskan dalam bentuk laporan yang sistematis. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>31</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014), 26.

<sup>32</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014), 6.

<sup>33</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

data yaitu menggali informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara. Tentu masing-masing cara akan menghasilkan fakta yang berbeda dan selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula.

#### **4. Sumber Data**

Bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian hukum.<sup>34</sup> Bahan hukum penelitian ini berupa buku atau dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber. Apabila dilihat dari segi pentingnya data, maka bahan hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### **a.) Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah data didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (field research). Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan maupun melalui wawancara.<sup>35</sup> Penulis menggunakan data putusan yang telah ditetapkan atau telah berkekuatan hukum tetap serta hasil dari kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penulis tujukan kepada hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

**TABEL 1. 2 Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutaji, S.H.,M.H.	Hakim PA Kabupaten Malang
2.	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.M.Hes	Hakim PA Kabupaten Malang
3.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.	Hakim PA Kabupaten Malang
4.	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim PA Kota Malang
5.	Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H	Hakim PA Kota Malang

#### **b.) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang hubungannya dengan data primer, untuk membantu menganalisis serta memahami data primer.<sup>36</sup> Diantaranya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta buku-buku yang sesuai dengan topik bahasan pada penelitian ini yaitu mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Disini penulis menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang sangat relevan apa yang dibutuhkan penulis, bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

<sup>36</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

**a.) Membagi kusioner**

Dalam hal kusioner, penulis membuat atau menulis beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada hakim. Pertanyaan yang penulis buat merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Sehingga hakim dapat menulis jawaban yang sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

**b.) Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan manusia dengan menggunakan pancaindera lainnya seperti penglihatan, telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Disini penulis meneliti mengenai salinan putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**c.) Dokumentasi**

Tehnik pengumpulan data ketiga adalah kegiatan dokumentasi dalam mengabadikan kegiatan membagi kusioner dan observasi berupa foto, rekaman, juga catatan sebagai bukti penggalan informasi terkait efektivitas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

**6. Pengolahan Data**

Setelah memperoleh data dengan cara metode pengumpulan data,

langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

i. **Pemeriksaan Data (Editing)**

Pada bagian editing penulis memeriksa kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber paling utama yaitu dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lainnya. Teknik edit berguna agar menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Dalam hal kekurangan atau kesalahan dapat dilengkapi atau dibenarkan dengan pengumpulan data ulang. Penulis memastikan data yang telah didapatkan lengkap atau tidaknya data kepada narasumber yakni Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Hakim Pengadilan Kabupaten Malang.<sup>37</sup> Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, mengurangi atau menambah kata yang kurang tepat, agar kalimat menjadi lebih baik.

ii. **Klasifikasi (classifying)**

Pada tahap ini penulis milih dan memilah data hasil kusioner yang telah dijawab oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Hakim Pengadilan Kabupaten Malang. Pengelompokan data berdasarkan indikator jawaban atas pertanyaan yang ditulis oleh penulis.<sup>38</sup>

iii. **Verifikasi (verifying)**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemeriksaan

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

<sup>38</sup> Lexy J. Mbleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

tentang kebenaran laporan, pernyataan dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Verifying ialah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Hal ini penting dilakukan oleh penulis agar dapat memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### iv. **Analisis Data**

Metode analisis data yakni mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga penulis menarik kesimpulan yaitu dengan cara penulis mengerucutkan persoalan-persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Sehingga nantinya akan memudahkan bagi para pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

#### v. **Kesimpulan (concluding)**

Kesimpulan merupakan bagian langkah akhir dalam sebuah penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah. Pada tahap ini penulis membuat rangkuman jawaban dari hasil analisis yang dilakukan, yaitu tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang perspektif Lawrence M. Friedman.

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Verifikasi*”, <https://kbbi.web.id/verifikasi>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

##### **1. Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang**

Penetapan lokasi penelitian pertama yang dilakukan secara purposif atau pertimbangan yaitu berada didaerah Pengadilan Agama Kota Malang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur 65123.

##### **a. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Kota Malang**

Pengadilan Agama Kota Malang juga mempunyai Visi Misi dan Motto yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>:

###### **1) Visi**

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

###### **2) Misi**

- a.) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang.
- b.) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c.) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama.
- d.) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama

---

<sup>40</sup> Pengadilan Agama Malang, *profil Pengadilan Agama Malang*, Online. Diakses 07 Juni 2023, [www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

Malang.

### 3) Motto

- a.) Smile: - Memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan
  - Melayani dengan tulus hati
  - Pengabdian dengan tulus ikhlas
- b.) Smart: - Bekerja sesuai dengan aturan hukum
  - Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan
  - Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas
- c.) Speed: - Cakata dan trampil dalam bekerja
  - Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP)
  - Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab
- d.) Transparent: - Mengembangkan open managemen
  - Membuka akses pengawasan atasan
  - Siap menerima masukan demi perbaikan kinerja

#### b. Tupoksi

Berdasarkan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tugas pokok Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain yaitu<sup>41</sup>:

- 1) Perkawinan,
- 2) Waris,
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Infaq,
- 8) Shadaqah,
- 9) Ekonomi syariah.

Fungsi Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judical power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili

---

<sup>41</sup> Pengadilan Agama Malang, *profil Pengadilan Agama Malang*, Online. Diakses pada 09 Juni 2023.

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pnitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KM/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080 VIII/2006).

6) Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas, Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Dan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.


### c. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang

Wilayah yurisdiksi yaitu garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Dalam hal ini yaitu wilayah Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang memiliki wilayah yurisdiksi antara lain sebagai berikut:


**TABEL 1. 3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Sukun	Karangbesuki, Bandulan, Mulyorejo, Bakalan Krajan, Bandungrejosari, Kebonsari, Gading, Tanjungrejo, Pisangcandi, Cipto Mulyo, Sukun.
2.	Klojen	Penanggungan, Bareng, Gadingsari, Rampal Celaket, Samaan, Oro-oro Dowo, Kauman, Kasin, Klojen, Sukoharjo, Kiduldalem.
3.	Blimbing	Balearjosari, Polehan, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Arjosari, Polowijen, Bunulrejo, Purwantro.
4.	Lowokwaru	Tasikmadu, Tunggulwulung, Telogomas, Merjosari, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, Jatimulyo, Lowokwaru, Dinoyo, Ketwanggede, Sumpalsari.
5.	Kedung Kandang	Arjowilangun, Telogowaru, Cemorokandang,

		Bumiayu, Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Madyopuro, Sawojajar, Mergosono, Kota lama.
6.	Kota Batu	Seluruh Kelurahan di wilayah Kota Batu.



**Gambar 1. 1 Peta I Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang**



**Gambar 1. 2 Peta II Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Malang**

Kota Batu masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang karena Keppres Nomor 85 Tahun 1996 tidak menyebutkan Kota Batu memisahkan diri dari Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, diasumsikan bahwa Kota Batu mengikuti yurisdiksi pengadilan sebelumnya tanpa adanya perubahan, yakni Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>42</sup>

### c.) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I A

<sup>42</sup> Femilya Hervani, "Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undnag-Undnag No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang)". (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).



Gambar 1. 3 Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

d.) Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah

**PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS IA**  
 Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812  
 Fax.(0341) 473563 Website : www.pa-malangkota.go.id  
 Email : pamalangkota@gmail.com  
 MALANG - 65126

Jenis Perkara :  
**DISPENSASI KAWIN (Map warna hijau)**

Persyaratan\*

1. Yang Mengajukan kedua orang tua (Ayah dan Ibu).  
(berdomisli di Malang), alamat harus jelas : RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota.
2. Surat Keterangan Penolakan dan Keterangan adanya halangan/kekurangan syarat dari KUA.
3. Foto Copy KTP para Pemohon (2 lembar).
4. Foto Copy Buku Nikah para Pemohon (2 lembar).
5. Foto Copy KK para Pemohon (2 lembar).
6. Foto Copy Akte Kelahiran anak (2 lembar).
7. Fotokopi Akte Kelahiran Calon Suami/Istri (2 lembar).
8. Fotokopi Ijazah terakhir / Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak (2 lembar)
9. Surat Keterangan Dokter (Hamil/Tidak)
10. Surat pernyataan tentang komitmen orang tua tentang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
11. Surat Permohonan (rangkap 5) + Soft Copy.  
(Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci).
10. Membayar Panjar Biaya Perkara.

\*Keterangan :  
 Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari majelis hakim di dalam persidangan.

Pengaduan : 08113789994  
 Informasi : 085157600500

**NO KORUPSI ZONA INTEGRITAS**  
**NO SUAP NO PUNGJI TOLAK GRATIFIKASI**

**Gambar 1. 4 Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah**

## 2. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Penetapan lokasi penelitian pertama yang dilakukan secara purposif atau pertimbangan yaitu berada didaerah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosari No. 77- Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Kode Pos 65163. Pengadilan

Agama Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997.

**a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”. Sedangkan Misinya yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredible dan transparan;
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama, yakni Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dan dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 6) Waarmarking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan pensiunan dan sebagainya.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan

hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

**c. Struktur Organisasi**

Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:



**Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

**d. Wilayah Yurisdiksi**

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ialah meliputi seluruh Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1. 4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Donomulyo	Banjarejo, Donomulyo, Kedungsalam, Mentaraman, Purwodadi, Purworejo, Sumberboto, Tempursari, Tlgsari, Tulungrejo.
2.	Pagak	Tlogorejo, Sumbermanjing kulon, Sumberkerto, Sumberejo, Sempol, Pandanrejo, Pagak, Gampingan.
3.	Bantur	Wonorejo, Wonokerto, Sumberbening, Srignonco, Rejoyoso, Rejosari, Pringgodani, Karangasari, Bantur, Bandungrejo.
4.	Sumbermanjing Wetan	Tegalrejo, Tambakrejo, Tambakasri, Sumbermanjigwetan, Sitarjo, Sidoasri, Sekarbanyu, Ringinsari, Ringinkembar, Klepu, Kedungbanteng, Harjokuncaran, Druju, Argotirto.
5.	Dampit	Sumbersuko, Sukodono, Srimulyo, Rembun, Pojok, Pamotan, Jambangan, Bumirejo, Baturetno, Amadanom.
6.	Ampelgading	Wirotaman, Tirtomoyo, Tirtomarto, Tawangagung, Tamanasri, Sonowangi, Simojayan, Sidorenggo, Purwoharjo, Mulyoasri, Lebakharjo, Argoyuwono.
7.	Poncokusumo	Wringinanom, Wonorejo, Wonomulyo, Semberejo, Poncokusumo, Pandansari, Pajaran, Ngebruk, Ngadireso, Ngadas, Karangnongko, Karanganyar, Jambesari, Gubukklakah, Dawuhan, Belung, Argosuko.
8.	Wajak	Wonoayu, Wajak, Sumberputih, Sukolilo, Sukoanyar, Patokpicis, Ngembal, Kidangbang, Dadapan, Codo, Bringin, Blayu, Bambang.
9.	Turen	Undaan, Tumpukrenteng, Tawangrejeni, Tanggung, Talok, Talangsuko, Sawahan, Sananrejo, Sanankerto, Pagedangan, Kemulan, Kedok, Jeru, Gedog Wetan, Gedog Kulon.
10.	Gondanglegi	Urek-Urek, Sumberjaya, Sukosari, Sukorejo, Sepanjang, Putukrejo, Putat Lor, Putat Kidul, Panggungrejo, Ketawang, Gondanglegi Wetan, Gondanglegi Kulon, Ganjaran, Bulupitu.
11.	Kalipare	Tumpakrejo, Sumberpetung, Sukowilangun, Putukrejo, Kalirejo, Kalipare, Kaliasri, Arjowilangun, Arjosari.
12.	Sumberpucung	Ternyang, Sumberpucung, Senggreng, Sambigede, Ngebruk, Karangates, Jatiguwi.
13.	Kepanjen	Tegalsari, Talangagung, Sukoharjo, Senggruh, Panggungrejo, Ngadilangkung, Mojosari, Mangunewjo, Kemiri, Kedungpedaringan, Jenggolo, Jatirejoyoso, Dilem, Curungrejo.
14.	Bululawang	Wandanpuro, Sukonolo, Sudimoro, Sempalwadak, Pringu, Lumbangsari, Kuwolu, Senggrong, Kasri, Kasembon, Gading, Bakalan, Bululawang.
15.	Tajinan	Tangkilsari, Tambakasri, Tajinan, Sumbersuko, Randugading, Purwosekar, Pandanmulyo, Ngawonggo,

		Jatisari, Jambearjo, Gunungsari, Gunungronggo.
16.	Tumpang	Wringinsongo, Tumpang, Tulusbesar, Pulungdowo Slamet, Pandanajeng, Ngingit, Malangsuko, Kambangan Kidal, Jeru, Duwet Krajan, Duwet, Bokor, Benjor.
17.	Jabung	Taji, Sukopuro, Sukolilo, Slamparejo, Sidorejo, Sidomulyo, Pandansari Lor, Ngadirejo, Kenongo, Kemiri, Kemantren, Jabung, Gunung Jati, Gading Kembar, Argosari.
18.	Pakis	Tirtomoyo, Sumberpasir, Sumberkradenan, Sukoanyar, Sekarpuro, Saptorenggo, Pucangsongo, Pakiskembar, Pakisjajar, Mangliwan, Bunut Wetan, Kedungrejo, Banjarejo, Asrikaton, Ampeldento.
19.	Pakisaji	Wonokerso, Wadung, Sutojayan, Permanu, Pakisaji, Kendalpayak, Kebonagung, Karangpandan, Karangduren, Jatisari, Glanggang, Genengan.
20.	Ngajum	Palaan, Ngasem, Ngajum, Maguan, Kranggan, Kesamben, Banjarsari, Balesari, Babadan.
21.	Wagir	Sumbersuko, Sukodadi, Sitirejo, Sidorahayu, Petungsewu, Parangargo, Pandanrejo, Pandanlandung, Mendalanwangi, Jedog, Gondowangi, Dalisodo.
22.	Dau	Tegalweru, Sumbersekar, Selorejo, Petungsewu, Mulyoagung, Landungsari, Kucur, Karangwidoro, Kalisongo, Gadingkulon.
23.	Karangploso	Tegalgondo, Tawangargo, Ngijo, Kepuharjo Ngenep, Girimoyo, Donowarih, Bocek, Ampeldento.
24.	Singosari	Wonorejo, Watugede, Tunjungtirto, Toyomarto, Tamanharjo, Randuagung, Purwosari, Lang-Lang, Klampok, Gunungrejo, Dengkol, Baturetno, Banjararum, Ardimulyo.
25.	Lawang	Wonorejo, Trirejo, Sumberporong, Sumberngepoh, Srigading, Sidoluhur, Sidodadi, Mulyoarjo, Ketindan, Bedali.
26.	Pujon	Wiyurejo, Tawangsari, Sukomulyo, Pujon lor, Pujon kidul, pandesari, Ngroto, Ngabab, Madiredo, Bendosari.
27.	Ngantang	Banjarejo, Banturejo, Jombok, Kaumrejo, Mulyorejo Ngantru, Pagersari, Pandansari, Purworejo, Sidodadi Sumberagung, Tulungrejo, Waturejo,
28.	Kasembon	Bayem, Kasembon, Pait, Pondokagung, Sukosari, Wonoagung.
29.	Gedangan	Tumpakrejo, Sumberejo, Sindurejo, Sidodadi, Segeran, Girimulyo, Gedangan, Gajahrejo.
30.	Tirtoyudo	Wonoagung, Tlogosari, Tirtoyudo, Tamansatriyan, Tamankuncaran, Sumbertangkil, Sukorejo, Purwodadi, Kepatihan Pujiharjo, Jogomulyan, Gadungsari, Ampelgading.

31.	Kromengan	Slorok, Peniwen, Ngadirejo, Kromengan, Karangrejo, Jatikerto, Jambuwer.
32.	Wonosari	Wonosari, Sumbertempur, Sumberdem, Plaosan, Plandi, Kluwut, Kebobang, Bangelan.
33.	Pagelaran	Suwaru, Sidorejo, Pagelaran, Karangsono, Kademangan Kanigoro, Clumprit, Brongkal, Banjarejo, Balarjo.

## **B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Profil Informan dalam Penelitian**

Terdapat beberapa informan yang penulis gunakan menjadi sumber data. Para informan terdiri dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan hakim di Pengadilan Kabupaten Malang. Dalam hal ini, penulis membuat kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan sehingga nantinya akan ditulis atau dijawab oleh para hakim. Hal ini sangat dibutuhkan guna untuk sinkronisasi data sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa Informan yaitu sebagai berikut:

**TABEL 1. 5 Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, S.H	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2.	Sutaji, S.H.,M.H.	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3.	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.M.Hes	Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4.	Drs. H. Mulyani, M.H.	Hakim Utama Muda Pengadilan Kota Malang
5.	Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H	Hakim Utama Muda Pengadilan Kota Malang

2. Tinjauan teori Lawrence M. Friedman terhadap Pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang

Aturan hukum mengenai pernikahan di Indonesia telah ada sejak adanya penjajahan atau sebelum Indonesia merdeka. Apabila diklarifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu sebelum kemerdekaan 1946, 1946-1973, 1974<sup>43</sup>. Akibat adanya penjajahan Belanda di Indonesia hal tersebut juga meninggalkan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia, tetapi pada saat itu hukum perkawinan di Indonesia sangat beragam. Yaitu hukum perkawinan bagi agama Kristen diatur dalam Ordonansi Perkawinan Kristen, hukum bagi orang Eropa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta perkawinan campuran diatur dalam staatblad 1898 No. 158.

<sup>43</sup> Ahmad Rifa'i, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Indonesia History, (2015), 2.

Hukum yang tidak jelas akan sangat mudah untuk dimanipulasi karena keberagaman peraturan, sementara itu bagi kaum muslim banyak terjadi masalah setelah kemerdekaan, dan waktu itu hukum positif yang belum jelas maka lebih condong hanya berpedoman pada kitab fiqih seperti Imam Syafi'i misalnya. Oleh dari itu sesudah melewati waktu yang panjang dengan melihat perkembangan dan kondisi masyarakat waktu itu, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1974 yang ditujukan untuk pegawai pencatat nikah (PPN)<sup>44</sup>. Namun itu tetap saja tidak dapat mengatur dan memberi jawaban permasalahan poligami di Indonesia, yang kemudian dirumuskan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan guna menaungi permasalahan poligami menjadi asas monogami.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah melalui dari tahun ke tahun dan apabila dihitung hingga sebelum terjadinya perubahan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu selama 45 tahun lamanya. Karena sebab itu, sudah lama tidak ada mengalami perubahan Undang-Undang tentang perkawinan, maka ketika akan mengadakan perubahan batas usia untuk menikah pada perempuan membutuhkan waktu yang sangat lama pula, yaitu dimulai dari tahun 2014 dan bisa diterima kemudian disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Oleh sebab itu, perubahan batas usia ini menimbulkan banyak pro dan kontra didalamnya, angka dispensasi nikah yang naik dari tahun ke tahun hingga banyak pasangan muda mudi yang nekat untuk melakukan tindakan yang tidak sepatutnya untuk

---

<sup>44</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 100.

dilakukan contohnya: pergaulan bebas hingga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Bahkan banyak pula yang memilih untuk menikah secara diam-diam atau menikah secara sirri. Hal ini sudah menjadi fenomena yang tidak bisa dipungkiri lagi dalam masyarakat sekeliling penulis.

Angka permohonan dispensasi nikah berdasarkan data di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2021 yaitu 256 dan pada tahun 2022 yaitu 196<sup>45</sup>. Sedangkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat ada 1762 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 dan 1434 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022. Berdasarkan data yang ada meskipun angka tergolong menurun namun masih terbilang tinggi. Hal ini pula yang menjadikan ketidaksesuaian tujuan antara Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dengan kenyataan yang ada pada lapangan. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia, namun pada kenyataannya angka dispensasi nikah masih terbilang tinggi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal tersebut tidak luput dari keputusan para hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan untuk memutuskan apakah anak pemohon memang sudah benar siap atau belum. Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

---

<sup>45</sup> Pengadilan Agama Malang, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Online, Diakses pada 20 Juni 2023, [www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

Pertama, Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta para penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, panitera, dan lain-lain. Lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dijamin oleh Undang-Undang, sehingga untuk menjalankan tugasnya bersih dari pengaruh pemerintah maupun yang lainnya. Hukum tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ada penegak hukum yang kompeten dan independen. Sebaik apapun aturan itu dirancang apabila penegak hukumnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka keadilan hanya sebuah angan-angan saja. Sesuai dengan komponen yang pertama yaitu substansi hukum, pemerintah seeloknya bermaksud menaikkan angka batas usia menikah yakni 19 Tahun dengan tujuan agar mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Namun, pada fakta yang terjadi dilapangan masih ada jalan untuk darurat hukum yakni melalui dispensasi nikah. Hal ini menuntut para hakim untuk lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi nikah. Maka pertimbangan hakim sangat diperlukan guna kemaslahatan para masyarakat.

Kedua, substansi hukum yaitu suatu sistem substansi yang mana hal itu dibuat atau dirancang oleh orang yang berada dalam sistem hukum untuk mendukung antara satu dan yang lain dalam menjalankan sistem hukum, didalamnya meliputi aturan hukum, norma, asas-asas, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan termasuk putusan pengadilan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor atau alasan yang sangat mendesak untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah. Putusan pengadilan akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu

mengenai batasan usia minimal menikah. Pertimbangan hakim semakin banyak dengan adanya makna kata frasa (dengan alasan yang mendesak). Dalam makna kata tersebut hakim memaknainya secara umum jadi apabila ada orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan dengan disertai alasan-alasan yang sangat mendesak maka hakim akan tetap mengabulkan permohonan tersebut. Ditambah lagi pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari orang tua sebagai pemohon dan juga kedua calon mempelai yang usianya masih dibawah 19 Tahun.

Ketiga, budaya hukum merupakan sikap atau kebiasaan seseorang dalam sebuah hukum, nilai, kepercayaan, serta pemikiran. Budaya hukum atau kultur hukum itu sendiri yaitu bagaimana proses hukum tersebut dijalankan seperti dihindari atau disalahgunakan atau justru dilaksanakan. Budaya hukum merupakan bagian penting dengan kesadaran hukum masyarakat suatu wilayah. Karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum maka semakin baik budaya hukum di suatu wilayah tersebut begitu pula sebaliknya. Hal tersebut jika kesadaran masyarakat tinggi terhadap hukum maka semakin mudah menciptakan budaya hukum dan memperbaiki citra yang selama ini dipandang kurang seimbang dihadapan para masyarakat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menuliskan bahwa dengan diajukannya permohonan dispensasi nikah ke pengadilan, berarti masyarakat telah mempunyai kesadaran terhadap hukum.<sup>46</sup> Hal itu dituliskan oleh Bapak Mulyani selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Namun dari ke lima hakim hanya bapak Mulyani saja yang menyebutkan bahwa masyarakat telah sadar

---

<sup>46</sup> Mulyani, hasil kuesioner, (Malang, 16 Juni 2023)

terhadap hukum. Para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru sebaliknya yaitu menyebutkan bahwa masyarakat sumber daya manusianya yang masih rendah. Oleh sebab itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa budaya hukum atau kesadaran hukum di setiap wilayah berbeda-beda hal ini bergantung pada pendidikan keluarga, pergaulan anak, serta ekonomi orang tua dalam menyongsong pendidikan anak.

### 3. Faktor-faktor pengaruh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dasar pembelaan terhadap kaum perempuan yang banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan supaya tidak ada diskriminasi hak antara laki-laki maupun perempuan. Melahirkan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia pernikahan. Oleh sebab itu usia perempuan minimal untuk menikah yakni dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Ketika batas minimal usia perempuan dinaikkan maka hal ini akan sangat berpengaruh kepada proses pernikahan terkhusus bagi perempuan-perempuan yang akan menikah namun usianya masih terbilang kurang dari 19 tahun, maka jalan satu-satunya yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah.

### 4. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah

Tujuan pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini mengandung prinsip bahwa calon suami istri sudah harus siap secara lahir dan

batin, jiwa dan raganya, serta fikiran dan spiritual yang matang untuk menjadikan rumah tangga yang bahagia dan harmonis hingga maut memisahkan dan bertemu berkumpul kembali di Surganya Allah Swt serta tidak pernah berfikir untuk berpisah atau melakukan perceraian karena meskipun bercerai itu diperbolehkan namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt<sup>47</sup>.

Batasan minimal usia nikah diharapkan dapat menjadi aturan untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan, namun setiap aturan untuk mewujudkan dari tujuan pernikahan tentunya memiliki jalan darurat atau aturan pengecualian. Yaitu dengan aturan dispensasi nikah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang tinggi. Tentu hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan darurat atau dispensasi nikah dalam proses menuju pernikahannya.

#### 5. Analisis pertimbangan faktor-faktor penyebab hakim mengabulkan dispensasi nikah

Berbicara mengenai permohonan dispensasi nikah tidak lepas dari hubungannya dengan hakim sebagai penerima dan pemutus perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis mendapatkan informasi berdasarkan data yang telah

---

<sup>47</sup> HM. Abdi Koro, *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), cet.1, 49. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

diisi oleh informan melalui kusioner yang penulis ajukan kepada hakim. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yaitu karena keadaan mendesak contohnya hamil meskipun keadaan tersebut tidak harus tertuang nyata dalam pertimbangan hakim<sup>48</sup>. Kelayakan yaitu dari segi kemampuan, pekerjaan calon suami serta kedewasaan.

Pernyataan yang senada juga diterangkan oleh Ibu Nur Ita Aini selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni anak saling mencintai atau sudah bertunangan kemudian juga sudah hamil<sup>49</sup>. Karena hal tersebut maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Menurut Bapak Sutaji yang juga merupakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu pertimbangan beliau dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu karena anak sudah sering keluar dengan calon suami/istri dan pihak dari orang tua juga sangat khawatir jika anak melakukan tindakan yang melanggar aturan norma<sup>50</sup>. Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang juga menuliskan pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah hal ini dituliskan oleh Bapak Usman Ismail Kilihi yakni jika dapat dibuktikan<sup>51</sup>. Kemungkinan hal tersebut bermaksud jika para pemohon dapat membuktikan atau dapat meyakinkan hakim agar mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya. Berbeda dengan Bapak Mulyani yang selaku hakim Pengadilan Kota Malang pula. Beliau menuliskan pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah yakni dengan diajukannya perkara dispensasi nikah ke Pengadilan, berarti

---

<sup>48</sup> Enik Faridaturrohman, *Hasil Kusioner*, (Malang , 16 Juni 2023).

<sup>49</sup> Nur Ita Aini, *Hasil Kusioner* (16 Juni 2023).

<sup>50</sup> Sutaji, *Hasil Kusioner* (16 Juni 2023).

<sup>51</sup> Usman Ismail Kilihi, *Hasil Kusioner* (16 Juni 2023).

masyarakat sudah mempunyai kesadaran terhadap hukum, menghindari adanya nikah siri, dan agar terpenuhinya syarat dan rukun nikah<sup>52</sup>.

Dari sekian pernyataan hakim, baik hakim Pengadilan Agama Kota Malang maupun hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Para hakim dalam memutuskan perkara tetap ada pertimbangan faktor-faktor yang paling mendasar sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Hakim juga memperhatikan alasan-alasan dari para pemohon mulai dari hamil diluar nikah, pergaulan bebas, orang tua khawatir jika anak akan melanggar norma hingga masalah pendidikan pula. Karena dispensasi nikah bersifat darurat maka hakim akan mempertimbangkan dan menganggap semua orang yang datang untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah pasti sudah menjadi keputusan akhir.

**TABEL 1. 6 Ringkasan Hasil Kusioner Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

---

<sup>52</sup> Mulyani, *Hasil Kusioner* (16 Juni 2023).

No.	Nama	Jabatan	Hasil Kusioner
1	Dra. Hj. Enik Faridaturrhmah, S.H	Hakim	Beliau sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menuliskan beberapa faktor mengenai penyebab beliau mengabulkan permohonan dispensasi yaitu dikarenakan keadaan yang mendesak contohnya hamil, meskipun keadaan tersebut tidak harus tertuang nyata dalam pertimbangan hukum dan kemudian beliau juga menuliskan kelayakan dari segi kemampuan, pekerjaan serta kedewasaan. Sudah ada surat dari bidan/dokter pula dan hal ini sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1). Beliau juga menuliskan bahwa rentang usia para anak pemohon yakni dibawah 19 tahun dan mayoritas pendidikan Terakhirnya yaitu SMP/Sederajat. Jika anak pemohon sudah hamil maka harus ada surat keterangan dari bidan/dokter yang menyatakan bahwa anak tersebut hamil. Bu Enik juga menuliskan bahwa beliau tidak pernah mengabulkan yang belum pernah bekerja. Kemudian faktor yang paling mendasar yakni tingkat SDM yang masih rendah.
	Sutaji, S.H., M.H.	Hakim	Beliau sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menuliskan bahwa faktor penyebab beliau mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaituanak tersebut sudah saling mencintai dan sering keluar berdua sehingga orang tua menjadi khawatir jika anak akan melanggar norma yang ada. Prosedur juga sudah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) yaitu harus melampirkan surat keterangan dari bidan/dokter. Rentang rata-rata usia anak pemohon yakni 15-18 tahun dan pendidikan terakhir rata-

			rata SD-SMA. Mengenai pekerjaan anak jika anak belum bekerja ketika ditanya hakim anak tersebut sanggup untuk bekerja setelah menikah dan dari pihak orang tua juga siap untuk membantu anak.
3.	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes	Hakim	Beliau sebagai hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menuliskan faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah yakni anak saling mencintai dan sudah bertunangan, sering keluar berdua, dan sudah hamil. Prosedur sudah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) yaitu harus ada surat keterangan dari bidan/dokter maupun psikolog. Rentang usia anak rata-rata 15-18 tahun dan pendidikan terakhir yakni SD-SMA. Jika anak sudah hamil maka harus ada surat keterangan bahwa anak tersebut hamil.
	Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H	Hakim	Beliau sebagai hakim Pengadilan Agama Kota Malang menuliskan pertimbangan faktor-faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu jika dapat dibuktikan. Dan beliau juga mengharuskan sesuai Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) yaitu harus ada rekom dari Dinkes. Kemudian untuk usia rata-rata anak pemohon yakni belum mencapai 19 tahun Pendidikan belum lulus SMP/SMA dan sebagian besar hanya lulus SD. Beliau juga menuliskan bahwa faktor tingginya angka dispensasi nikah yaitu karena kurangnya pendidikan moral dalam keluarga dan pengaruh media social yang semakin terbuka/bebas.
	Drs. H. Mulyani, M.H	Hakim	Beliau sebagai hakim Pengadilan Agama Kota Malang juga menuliskan bahwa pertimbangan beliau dalam mengabulkan dispensasi yaitu menghindari adanya

		<p>nikah siri dan agar terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jauh berbeda dengan Bapak Usma. Bapak Mulyani menuliskan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang belum menerapkan Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (1) dikarenakan ada kesan menyulitkan bagi masyarakat. Keadaan rata-rata usia anak pemohon yakni 15-18 Tahun dan pendidikan antara SD-SMP. Beliau juga menuliskan bahwa tidak harus ada surat keterangan hamil dari bidan/dokter.</p>
--	--	---

Dari hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mayoritas para hakim dalam mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah yaitu karena alasan-alasan para pemohon yang sangat mendesak. Seperti pergaulan anak yang terlalu bebas, rendahnya kesadaran hukum, ekonomi, bahkan sudah mengalami hamil diluar nikah. Seharusnya struktur hukum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah pemerintah canangkan karena hal tersebut juga bermanfaat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Namun, kembali lagi kepada budaya hukum yang masih saja menjadi bahan pertimbangan sehingga harus memilih jalur akses darurat agar tetap bisa melangsungkan pernikahan.

Dari kelima hakim selain Bapak Usman hakim dari Pengadilan Agama Kota Malang menuliskan bahwa dari masing-masing hakim pernah menolak atau tidak mengabulkan permohonan pemohon. Ada beberapa pertimbangan hakim yaitu karena perjodohan dari orang tua, anak masih ingin melanjutkan pendidikan,

postur badan yang kurang, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Namun, hakim Bapak Usman beliau tidak pernah menolak dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena beliau mempertimbangkan akibat yang akan terjadi yaitu meningkat pergaulan yang tidak terkontrol dan hubungan tanpa ikatan nikah. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa hal tersebut masih kurang sinkron karena hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengawasi anaknya. Dan hakim sudah seharusnya tegas dalam memberi nasehat kepada anak agar mengerti akan tanggung jawab setelah menikah nantinya sehingga bisa mengurangi angka dispensasi nikah.

6. Triangulasi sumber data dengan analisis putusan perkara Nomor 1886/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data sebagai pondasi untuk memperkuat penelitian ini dengan tujuan untuk menggali kebenaran informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan arsip dokumen putusan perkara Nomor 1886/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg yang mana salinan putusan ini penulis kumpulkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Didalam putusan tertulis Rahmat bin Abd Rokhim usia 39 tahun beralamat di Dusun Pendem RT.20 RW.007 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang mana sebagai pemohon. Mengajukan perkara dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Dinda Ayu Fellisa berusia 17 Tahun, 9 bulan yang pendidikan terakhirnya yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang bekerja sebagai karyawan toko dan status masih perawan. Akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Agustio Adi Saputro berusia 22 Tahun yang pendidikan terakhirnya

yaitu SD (Sekolah Dasar) bekerja sebagai karyawan toko dan status masih Jejaka. Dalam salinan putusan ditetapkan bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon akan melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Disebutkan pula bahwa persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon yang belum mencapai usia 19 Tahun. Disebutkan pula bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon dengan calon suami telah berhubungan yang semakin erat dan sering keluar berdua . Sehingga pemohon sangat khawatir anak pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama, norma huku, maupun norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan keterangan yang ada pemohn mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Kemudian pada hari persidangan hakim juga telah memberi nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan Orang tua/wali calon suami anak pemohon. Hakim memberikan nasihat perihal usia minimal yaitu 19 Tahun, dan agar pemohon sabar dulu menunda pernikahan sampai anak pemohon telah berusia minimal 19 Tahun, namun tidak berhasil dan pemohon tetap ingin menikahkan anaknya. Kemudian hakim Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H dengan berbagai

pertimbangan dan alasan yang sangat mendesak akhirnya beliau menetapkan yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Dinda Ayu Fellisa untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agustio Adi Saputro, Dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

7. Triangulasi sumber data dengan analisis putusan perkara Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Dalam putusan perkara dispensasi nikah Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Malang tertulis Imam Rahmad Bin Marlin usia 43 tahun, beragama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Kebonsari I RT. 006 RW. 001 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Bahwa pemohon dengan surat pemohonnya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mengemukakan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Irna Krisnawati Binti Imam Ahmad Usia 18 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Alamat Jl. Kebonsari I RT. 006 RW. 001 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, Calon suami bernama Rico Hermansyah Bin Harmaji usia 20 Tahun bekerja sebagai peternak dan beralamat di Dusun Bangelan RT. 008 RW.002 Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perrundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum

mencapai 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin cinta selama satu tahun dan telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat anak pemohon telah hamil 4 bulan akibat berhubungan biologis dengan calon suaminya tersebut. Bahwa tidak ada larangan antara anak pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Pemohon juga sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Hakim telah mendengarkan keterangan anak pemohon, pemohon, calon suami, dan juga orangtua calon suami bahwa tetap mempertahankan isi permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Bahwa hakim juga telah memberikan nasehat pernikahan kepada anak pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan alat bukti serta keterangan calon mempelai, Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Irna Krisnawati Binti Imam Rahmad untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rico Hermansyah Binti Harmaji, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 225.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam hal ini, sesuai dengan teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum dapat dikatakan efektif atau tidaknya yaitu telah sesuai dengan 3 unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dimana ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi untuk memperoleh suatu efektif hukum. Namun hal itu sangat sulit untuk dilakukan jika tidak bekerja sama dengan baik antara penegak hukum, pemerintah, undang-undang, bahkan dengan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut masih kurang bersinergi antara peraturan yang usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 Tahun dengan masyarakat yang segera ingin menikah padahal usianya masih kurang dari 19 Tahun. Namun, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan alasan yang sangat mendesak. Itulah fakta yang terjadi.

Dalam hal persyaratan pengajuan Dispensasi nikah, tidak semua hakim sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (d) yang berbunyi: meminta rekomendasi dari psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Dengan alasan terlalu merepotkan masyarakat. Namun, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sesuai prosedur yang terdapat dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yaitu terdapat surat rekomendasi dari bidan/dokter, dan atau psikolog. Hal itu menjadi adanya perbedaan pertimbangan oleh hakim dan menyebabkan semakin mudahnya individu dalam hal mengajukan permohonan dispensasi nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan faktor-faktor hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah begitu beragam dalam menyampaikan landasan atau alasan-alasan untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Usman Ismail Kilihin pernyataan beliau yakni jika dapat dibuktikan. Bapak Mulyani menuliskan yaitu dengan diajukannya perkara dispensasi nikah ke pengadilan berarti masyarakat sudah mempunyai kesadaran terhadap hukum kemudian menghindari nikah siri serta agar terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sedangkan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Enik Faridaturrhman menuliskan pertimbangan faktor-faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yakni keadaan mendesak contohnya hamil meskipun keadaan tersebut tidak harus tertuang nyata dalam pertimbangan hukum, kelayakan dari segi kemampuan, pekerjaan calon suami serta kedewasaan. Kemudian Bapak Sutaji selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga menuliskan yaitu karena anak sudah saling mencintai dan sering keluar berdua dengan calonnya sehingga orang tua sangat khawatir jika anak akan melanggar norma. Kemudian Ibu

Nur Ita juga menuliskan pertimbangan beliau dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu anak saling mencintai dan sudah bertunangan dan sering keluar berdua dan juga sudah hamil.

2. Ketiga sub sistem hukum tidak efektif maka dapat disimpulkan bahwa hukum belum berjalan dengan baik. Saling tidak sinkron dan tidak sejalan. Pertama, struktur hukum atau penegak hukum yang belum sinkron, pemerintah ingin menekan pernikahan dini namun tidak sejalan dengan apa yang ada diaturan sehingga timbulnya jalan darurat yakni dispensasi nikah dan para hakim rata-rata mengabulkan permohonan tersebut meskipun ada yang ditolak demi hukum. Namun, hal itu hanya 2 persen dari 100 persen. Kedua, substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimat yang multitafsir yaitu boleh melakukan dispensasi nikah dengan alasan yang sangat mendesak. Ketiga, budaya hukum yang masih belum seimbang yaitu tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pendidikan mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, serta budaya hukum yang masih melekat dari masa ke masa yang terhitung sulit untuk dihilangkan.

**B. Saran**

1. Diperlukan adanya perubahan pola hakim untuk memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah supaya pernikahan dini tidak mudah untuk di iytakan oleh orangtua dan juga termasuk anak.
2. Penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan landasan bagi penulis selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang permasalahan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan jalan darurat bagi pernikahan dini, namun hal ini masih menjadi permasalahan dalam hal penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Diluar Nikah)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Elza, Syarief. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Maman Suherman, Ade. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- H.S, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Subekti, R. dalam Ridwan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rasjidi, Lili, dan L.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Basuki, Wishu. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Yasin Limpo, Ichsan. *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Semesta Aerdeka Utama, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014.

Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suratman dan Philips Dillah *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Rifa'I, Ahmad. *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Indonesia History, 2015.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Abdi Koro, HM. *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.

#### **INTERNET/WEBSITE**

Febrianto, Vicky“statistic perkara dispensasi nikah“ *antaranews*, 07 Februari 2023, diakses 07 Februari 2023, <https://antaranews.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “dispensasi“, diakses 08 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/dispensasi>

Hervani, Femilya. “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undng-Undng No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Lawrence M. Friedman(Studi di Pengadilan Agama Malang)”(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://ethese.uin-malang-.ac.id/19780006/>

Hanafy, Dieta Mellaty. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU N. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Syatubi Studi di KUA dan di PA Malang”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://ethese-uin-malang.ac.id/18781004/>

Sari, Putri Permata. “Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinng Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022”. (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). <http://repository.uinjkt.ac.id/11190440000029/>

Al Aziz, Muhammad Irfan. “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 ”, (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020). <http://dspace.uui.ac.id/16421123/>

Pengadilan Agama Malang. *profil Pengadilan Agama Malang*, Online. Diakses 07 Juni 2023, [www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

Pengadilan Agama Malang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, Online, Diakses pada 20 Juni 2023, [www.pa-malangkota.go.id](http://www.pa-malangkota.go.id)

## **JURNAL**

Syafi’I, Imam. Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. (Jurnal, Universitas Islam Zainul Hasan, 2020). <http://ejournal.inaifas.ac.id>

Jarbi, Mukтали. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*. Vol. 1, No. 1(2009): 58

Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2010-2015", *Al-Ahwal*, Vol.2, (2017): 180

Imron HS, Ali. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2011): 72

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi A SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/IVAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi B SK BAN-PT Nomor : 021/IVAN-PT/Ak-XVI/S I/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Puji Vianingsih  
NIM/Program Studi : 18210087/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
Judul Skripsi : Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah Di PA Kota Malang Dan Di PA Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif Lawrence M. Friedman (Studi Di PA Kota Malang Dan PA Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 17 Februari 2023	Konsultasi judul penelitian	
2.	Selasa, 21 Februari 2023	Pembahasan rumusan masalah	
3.	Jumat, 12 Mei 2023	ACC Seminar Proposal	
4.	Senin, 10 Juli 2023	Revisi BAB I-III	
5.	Rabu, 12 Juli 2023	Konsultasi BAB I-III	
6.	Jumat, 04 Agustus 2023	ACC BAB I-III	
7.	Jumat, 22 September 2023	Konsultasi BAB IV-V	
8.	Senin, 25 September 2023	Revisi BAB IV-V	
9.	Jumat, 29 September 2023	ACC BAB IV-V	
10.	Senin, 02 Oktober 2023	ACC untuk disidangkan	

Malang, 02 Oktober 2023

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag

NIP 197511082009012003

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. 1 Pedoman Kusisioner

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan PERMA No. 15 Tahun 2019 Pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari Psikolog/Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? \*Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan,
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon?
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil?
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil?
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? \*Jelaskan
7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah
8. Adakah program kerja dari Pengadilan Agama agar angka dispensasi nikah menurun?
9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah?

## Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5436 /F.Sy.1/TL.01/01/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 Februari 2023

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas I Kota Malang  
Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kcc. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur  
65126

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Puji Vianingsih  
NIM : 18210087  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 1. 3 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [isyariah@uin-malang.ac.id](mailto:isyariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5435 /E.Sy.1/TL.01.01.2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 06 Februari 2023

Kepada Yth  
Ketua Pengadilan Agama Kelas I Kabupaten Malang  
Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No. 77, Dawukan, Jatrejojosso, Kec. Kepanjen,  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi mahasiswa kami:

Nama : Puji Vianingsih  
NIM : 18210087  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman**, pada instansi yang Bapak Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 1. 4 Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang



### PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563  
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com  
 MALANG 65126

Nomor : W13-A2/1240/PB.01/1/2023  
 Lamp. : 1 (satu) lembar  
 Perihal : Permohonan Pra Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-5436/F.Sy.1/TL.01/01/2023 tertanggal 06 Februari 2023, perihal Permohonan Izin Pra Penelitian berjudul **Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman** di Pengadilan Agama Malang, disampaikan bahwa:

Nama : Puji Vianingsih  
 NIM : 18210087  
 Judul Penelitian : Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang Ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman

diberikan izin melakukan **Pra Penelitian** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip di tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Berkaitan dengan adanya Pandemi Covid 19 dimohon untuk menerapkan *Social Distancing* dan protokol kesehatan di Pengadilan Agama Malang.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Malang, 13 Februari 2023  
 Ketua

Drs. H. MISBAH, M.H.I  
 NIP. 19651203 199003 1 001

## Lampiran 1. 5 Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang



### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/1179/PB.00/2/2023

Kepanjen, 09 Februari 2023

Sifat :

Lampiran : -

Hal : Ijin Pra-Penelitian

Kepada

Yth. FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat dari DEKAN FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG nomor: B-5435/F.Sy.1/TL.01/01/2023 perihal sebagaimana tersebut pada surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

Nama Mahasiswa : PUJI VIANINGSIH

NIM : 18210087

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Pra-Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ Pertimbangan Faktor-faktor Penyebab Dikabulkannya Dispensasi Nikah di PA Kota Malang dan PA Kabupaten Malang ditinjau dari Perspektif Lawrence M.Friedman ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua

  
 Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197408071998032001



## Lampiran 1. 6 Data Dispensasi Nikah Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Malang

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diputus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa bulan lalu	Diterima bulan ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami	0	8	8	1	2	1	1	0	0	5	3	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
6	Cerai Talak	68	699	767	57	621	1	11	5	3	698	69	4	0	0	
7	Cerai Gugat	186	1975	2161	145	1786	9	18	8	7	1923	238	9	0	0	
8	Harta Bersama	6	16	22	4	12	1	2	0	0	19	3	5	4	1	
9	Pengusaan Anak/Pengangkatan anak	2	21	23	6	10	4	0	0	0	20	3	4	2	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	3	118	121	8	103	0	0	1	1	113	8	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	1	1	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	1	90	91	7	77	0	0	0	2	86	5	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	1	39	40	9	18	4	5	0	0	36	4	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	1	261	262	3	253	0	0	0	0	256	6	0	0	0	
23	Wali Adhol	1	12	13	2	8	0	0	0	1	11	2	0	0	0	
24	Kewarisan	4	16	20	7	5	1	3	0	1	17	3	2	2	1	
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Hibah	0	4	4	0	2	0	1	0	0	3	1	0	0	1	
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Lain-Lain	0	62	62	5	44	1	4	4	0	58	4	1	0	0	
29	Ekonomi Syariah	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
30	P3HP/Pengetapan Ahli Waris	1	99	100	13	74	0	4	0	0	91	9	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>275</b>	<b>3430</b>	<b>3705</b>	<b>267</b>	<b>2975</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>3347</b>	<b>358</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	

## Lampiran 1. 7 Data Dispensasi Nikah Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang

Kode	Jenis perkara	Banyaknya perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini							Sisa akhir bulan 5-12)	Bandung	Kasasi	PK	Ket.
		Sisa Tahun lalu	Diterima Tahun ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Izin Poligami	3	6	9	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Cerai Talak	70	667	737	58	593	4	14	6	1	676	61	3	3	0	
7	Cerai Gugat	237	1784	2021	176	1644	10	8	9	3	1850	171	11	4	0	
8	Harta Bersama	3	13	16	3	9	1	0	0	0	13	3	3	0	1	
9	Penguasaan Anak/Pengangkatan anak	3	10	13	0	11	0	0	0	0	11	2	2	2	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Perwalian	8	103	111	7	99	0	3	0	0	109	2	0	0	0	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Asal Usul Anak	5	109	114	7	104	0	0	0	2	113	1	0	0	0	
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	4	60	64	13	38	8	2	0	1	62	2	0	0	0	
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Dispensasi Kawin	6	193	199	2	190	3	0	1	0	196	3	0	0	0	
23	Wali Adhol	2	10	12	1	9	0	1	0	0	11	1	0	0	0	
24	Kewarisan	3	9	12	2	5	1	3	0	0	11	1	1	2	1	
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Hibah	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
27	Wakaf	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
28	Lain-Lain	4	57	61	4	48	1	5	0	1	59	2	0	0	0	
29	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	9	97	106	20	78	0	7	0	0	105	1	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>356</b>	<b>3120</b>	<b>3476</b>	<b>293</b>	<b>2839</b>	<b>23</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3228</b>	<b>250</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	

### Lampiran 1. 8 Data Dispensasi Nikah Tahun 2021-2022 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Total	Putus				
				Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan
2021	6	1762	1768	9	1711	14	3	7
2022	21	1434	1455	19	1393	9	8	4

Dicoret dari Register	JUMLAH	Klasifikasi Umur		Pendidikan				Pekerjaan		Keadaan		Sisa Akhir Tahun
		< 15 Tahun	15 s.d. 19 Tahun	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Belum Bekerja	Swasta	Tidak Hamil	Hamil	
3	1747	51	1696	796	371	506	74	1075	672	1371	391	21
1	1434	28	1327	386	388	476	105	787	568	1151	283	21

## Lampiran 1. 9 Hasil Kusioner Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang

### KUESIONER PENELITIAN

PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA MALANG DAN PA KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M.FRIEDMAN

#### A. Identitas Responden

1. Nama : USMAN ISMAIL KULTHU
2. Umur : 64 TH.
3. Alamat : JL. LESTI GG. DARUSSALAM NO.61 BATU
4. Pekerjaan : HAKIM (PA. MLG).
5. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI.
6. Pendidikan Terakhir : S-2.

#### B. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang? ~~KOTA~~ **TIKA DAPAT DIBUKTIKAN**
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pada pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari psikolog/ Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? \*Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan  
**HARUS SESUAI DEN YG DIATUR DLM PERUMDANG-UNDANGAN (PERMA NO.5/2019 & ADA REKOM DR Dinkes).**
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon?  
**USIA BELUM MENCAPAI 19TH, PENDDKAN BELUM LULUS SMP/SD. (SEBANYAK BESAR HANYA LULUS SD).**
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil?
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil?  
**HAMIL/TKD HAMIL HRS ADA SURAT DR DINKES/MEDIS**
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? \*Jelaskan  
**YG MENJDI PEMOHON ADLH ORG TUANYA, MK MRK HARUS SANGGUP UTK MENJANGGUNG RESIKO ATAS PERMOHONAN MRK.**
7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah?  
**- KURANG PENDDKAN MORAL DLM KELUARGA.  
- PENGARUH MEDSOS YG SEMAKIN TERBUKA/BEBAS.**

8. Adakah program kerja dari PA agar angka dispensasi nikah menurun ?

- MJDl KEWAJIBAN KUA/KEAMENAG. UTK MBERI PE-  
NYULUHAN Ttg DAMPAK DRI PERKAHWIN DNI.

9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah? \*Jelaskan

AKIBATNYA : MENINGKAT PERGAULAN yg TDK TERKONTROL  
& HUBUNGAN TANPA IKATAN NIKAH

### KUESIONER PENELITIAN

#### PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA MALANG DAN PA KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M.FRIEDMAN

##### A. Identitas Responde :

1. Nama : Mulyani
2. Umur : 61 tahun
3. Alamat : Jl Simpang Panji Suroso 1 Purwodadi Blimbing
4. Pekerjaan : PNS
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Pendidikan Terakhir : S2

##### B. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya Dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang?
  - dengan diajukannya perkara dispensasi nikah ke pengadilan, berarti masyarakat sudah mempunyai kesadaran terhadap hukum;
  - menghindari adanya nikah sirri
  - terpenuhinya syarat dan rukun nikah
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pada pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari psikolog/ Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? \* *Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan*
  - Bagi hakim di Pengadilan Agama Malang belum menerapkan pasal 15 huruf (d) karena ada kesan menyulitkan masyarakat.
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon ?
  - Keadaan usia berkisar antara 15 s.d. 18 tahun, dan keadaan pendidikan antara Sekolah Dasar s.d. Sekolah Menengah Pertama.
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil?
  - karena anak yang dimintakan dispensasi nikah itu telah menjalin hubungan cinta (berpacaran);
  - dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil?
  - Tidak diharuskan.
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? \* *Jelaskan*
  - Karena tidak melanggar hukum
  - Karena adanya jaminan oleh orangtua kedua mempelai;

7.

7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah?
  - Karena adanya peningkatan usia pernikahan dalam undang-undang khususnya usia perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun
8. Adakah program kerja dari PA agar angka dispensasi nikah menurun ?
  - Ya, mestinya ada, yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat
9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah? \**Jelaskan*
  - Yaitu karena anak yang dimintakan dispensasi tersebut belum mau menikah dan mau meneruskan pendidikan ke lebih tinggi.

## Lampiran 1. 10 Hasil Kusioner Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

### KUESIONER PENELITIAN

PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA KOTA MALANG DAN PA KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE M.FRIEDMAN

#### A. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Hj. ENUK FARIDATUKROHMAT, SH.
2. Umur : 52 th
3. Alamat : KOPANJEN - ML
4. Pekerjaan : HAKIM
5. Jenis Kelamin : PM
6. Pendidikan Terakhir : S.2.

#### B. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang?  
 \* Keadaan mendesak, contoh hamil, meskipun keadaan tsb tidak harus terhang nyta dalam pertimbangan hukum  
 - kelanjutan dr segi kemampuan, pekerjaan calon laki serta kedewasaan.
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pada pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari psikolog/ Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? \*Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan  
 - Selama dalam peneriksaan berti dr konseling dan dokter/bidan sudah dipadukan berti dan surat tsb umunya hanya menyatakan layak atau sehat, sehingga tidak spesifik dengan menanganai dampak ketika nanti usia diri.
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon?  
 Usia dibawah 19, pendidikan Mayoritas kelas SMP.
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil?  
 - Perogolan anak tsb, bawalah sedemikian rupa serta tidak didukung oleh lingkungan yang berpendidikan; menubuhkan tidak
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil?  
 - ya. ada ket. hamilnya.
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? \*Jelaskan  
 - saya tidak pernah mengebulkan yg blun bekerja.
7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah?  
 - Terdahnya SDM masyarakat sekitar, juga keluarga.

8. Adakah program kerja dari PA agar angka dispensasi nikah menurun ?

penyuluhan hukum bersama panda .

9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah?\*.*Jelaskan*

- postur, Manis kecil, anal<sup>2</sup>.
- umur dibawah 16-tl.
- pekerjaan belum mapan .
- kural dengan calon manis 2-3 bulan .
- tidak dalam keadaan mendasak .

## KUESIONER PENELITIAN

PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA  
KOTA MALANG DAN PA KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE  
M.FRIEDMAN

## A. Identitas Responden

1. Nama : SUTAJI
2. Umur : 54 th.
3. Alamat : Perum. Kartika Asri / II Malang.
4. Pekerjaan : Paksi
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Pendidikan Terakhir : S.2.

## B. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang? *Salah satu faktornya adalah karena anak tsb. sudah saling mencintai, sering keluar ds. calon suami/istrinya dan orang tua khawatir anaknya akan melangsungkan pernikahan.*
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pada pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari psikolog/ Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? *\*Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan*  
*Ya, orang tua pengaju hrs. melampirkan rekomendasi psikolog/ dokter/ bidan dan hakim juga mempertimbangkan silsilah anak sekad mendapat keterangan dr. ande*
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon? *Usia rata-rata 15-18 th. pendidikan SD - SMA.*
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil? *Karena anak ds. calonnya sering keluar ber-duaan, sulit dipisahkan, agar tidak melangsungkan pernikahan, lebih jauh lagi, maka hakim mengabulkannya.*
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil? *hakim juga harus menandatangani kep. anak itu sendiri, kapan berhentinya menyusui, kapan pertama kali melakukan hubungan seksual ds.*
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? *\*Jelaskan*  
*Karena sekad ditanya hakim anak akan mencari pekerjaan, orang tua juga sanggup membantu anak.*
7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah? *Faktornya lambat laun dispensasi nikah menurun bukan semakin tinggi, salah satu faktor nya adalah anak sdh berhenti sekad.*

8. Adakah program kerja dari PA agar angka dispensasi nikah menurun?  
*penyusunan lembaga terkait untuk melakukan pengurangan agar pernikahan dini semakin menurun.*
9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah? \*Jelaskan  
*Faktor yg. mendasar adalah anak ada tekanan dari orang tua supaya segera menikah, padahal anak tsb. belum siap untuk menikah.*

### KUESIONER PENELITIAN

PERTIMBANGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIKABULKANNYA DISPENSASI NIKAH DI PA  
KOTA MALANG DAN PA KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF LAWRENCE  
M.FRIEDMAN

#### A. Identitas Responden

1. Nama : Nur Itri Aini
2. Umur : 59 th
3. Alamat : Kapanasi - Malang
4. Pekerjaan :
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pendidikan Terakhir : S2

#### B. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pertimbangan faktor-faktor penyebab dikabulkannya dispensasi nikah di PA Kabupaten Malang?  
- anak saling mencintai / pertunangan.  
- sering keluar berdua.  
- sudah hamil
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai dikabulkannya dispensasi nikah apakah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 Pada pasal 15 ayat (d) tentang rekomendasi dari psikolog/ Dokter/Bidan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)? \*Jelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan  
Ya. dalam pengajuan dispensasi nikah harus melampirkan rekomendasi dari psikolog/ Dokter sebagai bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan
3. Bagaimana keadaan usia dan pendidikan terakhir anak pemohon?  
Usia rata-rata 15-18 tahun, pendidikan SD s/d SMA.
4. Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak yang tidak hamil?  
- secara fisik dan psikologis anak siap untuk menikah  
- calon suami sudah memiliki penghasilan/kegiatan melampaui norma.
5. Apakah anak yang sudah hamil sudah ada surat keterangan dari tenaga medis yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar hamil?  
- ada surat / Hasil lab. tentang kehamilannya
6. Mengapa hakim mengabulkan permohonan kepada anak yang masih belum bekerja? \*Jelaskan  
- surat kelahiran diika untuk yg laki laki harus sudah punya pekerjaan / penghasilan.
7. Faktor apa yang paling mendasar tentang semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah?  
- anak tidak melampirkan surat ke pengantar yg lebih tinggi  
- pergaulan anak yg tidak sehat.

8. Adakah program kerja dari PA agar angka dispensasi nikah menurun ?

- ada.. penyuluhan hukum ~~ke~~ ke masyarakat yg di laksanakan  
di lembaga lain yg terkait.

9. Faktor apa yang paling mendasar sehingga hakim bisa memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi nikah? \*Jelaskan

⇒ anak belum siap untuk menikah.

- orangtua yg menginginkan kepis untuk segera menikahka  
anak nya.

### Lampiran 1. 11 Dokumentasi saat ke Pengadilan Agama



## RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Puji Vianingsih  
 Alamat Jl. Nusa Indah Dusun Jaten Desa Sukoanyar Kec. Wajak  
 Kab. Malang  
 No. Telp/Email [085814264233/pujivianingsih@gmail.com](mailto:085814264233/pujivianingsih@gmail.com)  
 Motto Gagal yang sesungguhnya adalah ketika berhenti untuk mencoba

### Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 02 Patokpicis (2006-2012)
2. SMP Hasanuddin Wajak (2012-2015)
3. SMA Diponegoro Tumpang (2015-2018)
4. S1 uin Maulana Malikk Ibrahim Malang (2018-Sekarang)

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Mahad Sunan Ampel Al-Ali Maulana Malik Ibrahim Malang (2018-2019)
2. Ponpes Tanwirul Hija Malang (2019-2020)

### Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Osis
2. Wakil Ketua Osis
3. Anggota Saka Bhakti Husada
4. Anggota PMR
5. Anggota Pencak Silat
6. Anggota Wasit Juri Kota Malang